

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN
PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA SUKABUMI)**

SKRIPSI

RIZQI FAUZIA MAULIDAN

20200070083



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
AGUSTUS 2024**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK
DAN PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA SUKABUMI)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh gelar sarjana Skripsi
di Program studi Akuntansi*

RIZOLEAUZIA MAULIDAN

20200070083



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
AGUSTUS 2024**



PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA SUKABUMI)

NAMA : Rizqi Fauzia Maulidan

NIM : 20200070083

"Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Akuntansi saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut"

Sukabumi, 20 Agustus 2024



Rizqi Fauzia Maulidan


PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA SUKABUMI)
NAMA : Rizqi Fauzia Maulidan
NIM : 20200070083

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui

Sukabumi, Agustus 2024

Pembimbing 1



Dania Meida Rosyidah, M.Ak
NIDN: 0422059502

Pembimbing 2



Muhammad Zulvan Dwi Hatmoko, M.Acc
NIDN: 04012079302

Ketua Program Studi Akuntansi

Heliani, M.Ak
NIDN: 0419118903

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN
PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA SUKABUMI)
NAMA : RIZQI FAUZIA MAULIDAN
NIM : 20200070083

Skrripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 20 Agustus 2024. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)

Sukabumi, 20 Agustus 2024


Pembimbing 1,

Pembimbing 2,



Dania Meida Rosyidah, M.Ak

NIDN: 0422059502



Muhammad Zulvan Dwi Hatmoko, M.Acc

NIDN: 0403089501

Ketua Penguji,

Ketua Program Studi Akuntansi,



Nurul Rusdiansyah, S.Akun, M.Ak

NIDN: 0403089501



Heliani, S.E, M.Ak

NIDN: 0419118903

PLH. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan

CSA. Teddy Lesmana, M.H
NIDN. 0414058705

PERNYATAAN KEASLIAN

JUDUL : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA SUKABUMI)

NAMA : Rizqi Fauzia Maulidan

NIM 20200070083

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Akuntansi saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”

Sukabumi, 20 Agustus 2024



Rizqi Fauzia Maulidan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Sukabumi).

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar di Program Studi Akutansi Universitas Nusa Putra. Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada.

1. Bapak Rektor Universitas Nusa Putra Sukabumi Bapak Dr, Kurniawan, S.T.,M.SI., MM
2. Wakil Rektor 1 Bidang Akdemik Nusa Putra Sukabumi Bapak Anggy Pradiftha J., S.Pd., M.T
3. Kepala Program Studi Akutansi Universitas Nusa Putra Sukabumi Ibu Heliani,M.Ak.
4. Dosen Pembimbing 1 Universitas Nusa Putra Sukabumi Ibu Dania Meida Rosyidah, M.Ak
5. Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra Sukabumi Bapak Muhammad Zulvan Dwi Hatmoko, M.Acc
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi S1 Akutansi Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Nusa Putra yang telah mendidik dan memberikan cinta, kasih, dukungan, dan doa restu yang diberikan tak pernah henti kepada penulis selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Kepada orang tua, dan kaka-kaka yang telah memberikan cinta, kasi, dukungan, dan doa restu yang diberikan tak pernah henti kepada penulis selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada peneliti selama proses pengerjaan skripsi.
9. Tidak lupa sahabat-sahabat saya. Terimakasih atas doa, dukungan, waktu, materi dan segala bentuk hal yang sangat berharga dalam kehidupan saya.
10. Seluruh pihak yang penulis tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kebaikan. Aamin Ya Rabbal Alamin.



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, tax sanctions and tax understanding on personal taxpayer compliance. The independent variables studied are taxpayer awareness (X1), Tax Sanctions (X2), tax understanding (X3) and the dependent variable used is personal taxpayer compliance (Y). The population used is taxpayers registered at KPP Ptatama Sukabumi with a sample of 100 data using quantitative methods. Based on the results of data analysis, it is known that the variable of taxpayer awareness has an effect on personal taxpayer compliance, the variable of tax sanctions does not have an effect on personal taxpayer compliance and tax understanding has an effect on personal taxpayer compliance, while simultaneously, the variables of taxpayer awareness, tax sanctions and tax understanding equally have an effect on taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Understanding, Taxpayer Compliance



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizqi Fauzia Maulidan

NIM : 20200070083

Program Studi : Akuntansi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive-Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA SUKABUMI)"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan. dengan Hak Bebas Royalty Non Eksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada Tanggal : 20 Agustus 2024

Yang menyatakan



RIZQI FAUZIA MAULIDAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Variabel independent yang diteliti yaitu kesadaran wajib pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), pemahaman pajak (X3) dan variabel dependen yang digunakan kepatuhan wajib pajak pribadi (Y). Populasi yang digunakan yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Ptatama Sukabumi dengan jumlah sampel 100 data menggunakan metode kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, sedangkan secara simultan, variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pemahaman pajak secara sama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Theory Planned Behavior.....	7
2.2 Pengertian Pajak.....	7
2.3 Kesadaran Wajib Pajak	8
2.4 Sanksi Pajak	9
2.5 Pemahaman Pajak	9
2.6 Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
2.7 Penelitian Terdahulu	14
2.8 Pengembangan Hipotesis	22
BAB III Metode Penelitian.....	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Objek Penelitian	25
3.3 Jenis dan Sumber Penelitian.....	25
3.4 Operasional Variabel.....	26
3.5 Metode Penarikan Sampel.....	30
3.6 Metode Pengumpulan Data	32

3.7 Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.2 Hasil Instrumen Penelitian	38
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	40
4.4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	43
4.5 Hasil Uji Hipotesis	44
4.6 Pembahasan.....	47
BAB V PENUTUP	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	49
5.3 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang signifikan dalam menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional sebagai sumber penerimaan negara. Pajak memiliki tujuan tetap, yaitu sebagai kontrol anggaran dan regulasi, yang menjadikannya sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran rutin dan pengeluaran terkait pembangunan. Pajak berperan besar dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Penerimaan dari sektor pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai APBN, Putri (2022). Pengetahuan mengenai perpajakan juga harus dimiliki oleh wajib pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan juga harus dimiliki oleh wajib pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Ghassani, 2021).

Untuk menopang pembangunan nasional, negara memerlukan aliran pendanaan yang besar, terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya merupakan salah satu komponen pembangunan nasional di Indonesia. Pada pendapatan pemerintah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran dan pertumbuhan salah satu sumber utamanya adalah pajak. Secara tidak langsung, pajak berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan uang pajak dipandang penting bagi keberhasilan pembangunan di masa depan (Nurfaujiah, 2018).

Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan. Oleh karena itu pengetahuan pajak penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, terutama bagi masyarakat secara umum dan wajib pajak khususnya untuk memiliki pengetahuan mengenai sistem perpajakan. Mengingat saat ini pajak sudah merupakan salah satu bagian dari kehidupan bermasyarakat yang sulit untuk dihindari misalnya untuk mendapatkan barang/jasa maka akan dikenakan pajak (Nuriza, 2021).

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi individu dalam mempunyai kemauan serta motivasi dalam membayar kewajiban pajaknya serta adanya pengetahuan, penghayatan, pengakuan, dan kepatuhan pada peraturan pajak yang berlaku (Hasani, 2023). Meningkatkan kesadaran wajib pajak dapat memotivasi mereka untuk mengikuti peraturan perpajakan, yang dapat menghasilkan pembayaran pajak yang lebih tinggi kepada negara.

Kepatuhan sukarela wajib pajak menjadi dasar sistem *self-assessment*. Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu permasalahan yang menjadi penghambat efektivitas pemungutan pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak tersebut adalah pengetahuan dari wajib pajaknya sendiri (Nurfaujiah, 2018). Adanya peraturan perundang – undangan mengenai penerapan sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Aturan ini mengatur tentang tata cara umum dan tata cara perpajakan, serta sanksi yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya sanksi tersebut bertujuan untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Untuk membentuk perilaku kepatuhan yang diperlukan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara konsisten perlu memberlakukan denda kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Grafik 1.1 SPT Laporan Tahunan di Indonesia Tahun 2019-2022



Sumber: Tirto.id (Dwi Aditya Putra, 2024)

Pada Grafik diatas di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masih tergolong rendah. Dimana berdasarkan data dari Direktorat jenderal pajak kementrian keuangan selama lima tahun sebelumnya tidak pernah mencapai 100%. Hanya 17,1 juta dari 19,4 juta wajib pajak yang diminta melaporkan SPT pada tahun 2023 yang benar-benar melakukannya. Pada tahun 2022, sebanyak 88% wajib pajak telah memenuhi persyaratan penyampaian SPT, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam melaporkan SPT diperkirakan sebesar 84,07% pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 hanya sebesar 86,8%. Persentase kepatuhan pada tahun 2020 sebesar 77,63% dan pada tahun 2019 sebesar 73,06%. (Tirto.id, Dwi Aditya Putra, 2024).

Berikut tabel 1.1 tingkat kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Sukabumi (SPT Tahunan) Tahun 2020-2023;

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP melapor SPT Tahunan	Presentase Kepatuhan
2020	131.164	83.190	63,34%
2021	134.914	92.201	68,41%
2022	138.672	99.123	71.51%
2023 (hingga 17 mei 2024)	142.483	87.612	61,52%

Sumber: <https://pajak.go.id/id/kpp-pratama-sukabumi>

Merujuk pada data di atas, dapat diketahui Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT pada tahun 2020 – 2023 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Tingkat WP melapor SPT tahunan di tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan dari 63,34% jadi 68,41%, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu 71,51% namun di tahun 2023 hingga saat ini mengalami penurunan menjadi 61,52%.

Pada periode 2022 – 2023 penurunan terjadi disebabkan oleh kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya rendah, dimana wajib pajak yang kurang memprioritaskan pembayaran pajak meskipun hal ini merupakan sumber pendapatan

negara. Selain ini, penurunan pada tahun 2023 juga disebabkan terjadinya gangguan server DJP, yang dapat mengakibatkan keterlambatan atau bahkan tidak melaporkan SPT tahunannya. Sebagai contoh, berita dari klikpajak.id (Januari, 2024), menyebutkan bahwa gagalnya pelaporan SPT tahunan secara online disebabkan oleh berbagai faktor seperti gangguan server DJP dan kesalahan dalam pengisian kolom laporan SPT. Wajib pajak sering menghadapi kesulitan dalam melakukan pelaporan SPT, seperti masalah dalam mengakses *e-filling* dengan penjelasan belum diisinya nomor telepon pada profil wajib pajak, kegagalan dalam aktivasi, dan masalah lainnya. Kesimpulannya, wajib pajak kurang memahami cara untuk mengakses SPT tahunan secara *online*.

Tabel Penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (KPP Pratama Sukabumi)
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah Pengguna SPT Manual	Jumlah Pengguna <i>e-Filling</i>	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak
2016	287.534	39.033	99.327	64,39%
2017	313.663	31.593	60.639	43,94%
2018	348.474	15.950	58.739	33,79%
2019	392.808	8.793	69.682	38,42%
2020	583.319	3.668	95.555	78,29%

Sumber: Penelitian (Laras Martyani Abdillah-Al-Kusmami, 2022) di ambil dari penelitian (MA Zhafiri, 2023)

Bedasarkan tabel 1.2 dapat dijelaskan pada tahun 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi sebanyak 287.534, namun jumlah pengguna pelaporan SPT manual hanya 39.033 dan dengan sistem *e'filing* 99.327 dengan persentase kepatuhan hanya 64,39%. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak orang pribadi semakin meningkat yaitu 313.663 namun jumlah pengguna pelaporan SPT manual sebanyak 31.593 dan pengguna *e'filing* 60.639% dengan tingkat persentase kepatuhannya 43,94% dari keseluruhan. Pada 2018 hingga 2020

jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Sukabumi tetap terus meningkat.

Terkait dengan situasi yang disebutkan dalam (Nurfaujiah, 2018) yang diberitakan di (m.metrotvnews.com) pada tanggal 29 Maret 2017 (Yoyok Satiotomo, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jawa Barat), di Jawa Barat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT masih belum tercapai. Hanya 52% wajib pajak yang melaporkan SPT dua hari sebelum penutupan masa pelaporan, padahal targetnya 72%. Masih terdapat perusahaan yang enggan mengungkapkan, padahal setiap perusahaan telah dihubungi secara ekstensif dan wajib pajak telah menerima surat yang menjelaskan sanksi jika tidak melaporkan SPT.

Terdapat fenomena lain yang disebutkan dalam (Nurfaujiah, 2018) yang diberitakan di (www.radarsukabumi.com) pada 5 Oktober 2017 Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kanwil DJP Jawa Barat 1 menemukan surat setoran pajak palsu di desa-desa yang ada di sukabumi. Bahkan ironisnya dari 381 desa, terdapat 17 desa yang sampai saat ini belum melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan ditemukan surat setoran pajak yang palsu dan pembayaran surat setoran pajak yang jumlahnya tidak sesuai dan lebih kecil dengan data pembayaran yang ada di KPP Pratama Kota Sukabumi. Bahkan lebih mirisnya mereka telah memberikan sarana pembayaran pajak yang dicap seolah-olah sudah dibayar, padahal faktanya mereka belum membayar kewajibannya dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran ini menyangkut pemahaman mendalam seorang wajib pajak mengenai maksud, manfaat, dan sasaran pajak negara, sehingga memotivasinya untuk membayar bagian pajaknya secara adil. Meskipun demikian, tidak sedikit wajib pajak yang Tingkat kesadaran akan tanggung jawab perpajakannya rendah dan sering mencari cara untuk menghindari kewajiban perpajakan yang besar (Nurfaujiah & Ika, 2018). Dalam *Theory of Planned Behavior*, wajib pajak dapat mematuhi ketentuan perpajakan termasuk keharusan bagi Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, terdapat faktor yang berpengaruh terhadap niat tersebut yaitu behavioral belief, normative belief dan control belief. Kesadaran wajib pajak berasal dari faktor behavioral belief yaitu keyakinan wajib pajak tentang

hasil suatu tindakan (keyakinan hasil dan penilaian terhadap hasil tersebut yang membantu membentuk sikap terhadap tindakan tersebut. Karena tindakan merupakan hasil dari niat masyarakat, gagasan tentang perilaku terencana dapat digunakan dalam mendeskripsikan bagaimana seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan dengan adanya niat yang kuat untuk berperilaku patuh dalam ketentuan perpajakan, Wajib Pajak akan memutuskan untuk berperilaku patuh dan hal tersebut mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi perpajakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sanksi yang berupa tindakan hukuman yang diberlakukan terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan (Amran, 2018). Sanksi dalam hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir wajib pajak dalam melanggar atau lengah dalam menjalankan kewajibannya perpajakannya, serta untuk menimbulkan rasa takut terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan (Hasani, 2023).

Variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman pajak, setiap Wajib Pajak yang terdaftar tentu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang mana mestinya sudah dianggap mengerti dan memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, namun menurut Ortax org, dalam prakteknya masih banyak Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia (Lestari et al, 2024). Pemahaman perpajakan merupakan kemampuan Wajib Pajak untuk mengetahui aturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak berguna bagi kehidupan mereka. (Amalia & Hapsari 2018) dalam Lestari.

Pada Theory Planned of Behavior niat wajib pajak untuk berperilaku patuh dapat dibentuk dari tiga faktor yaitu sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku. Hal ini dilihat dari faktor normatif belief yang mana seseorang didasarkan pada harapan normatif dari orang-orang menjadi acuan, termasuk teman, keluarga, penasihat pajak dan dorongan untuk memenuhi standar tersebut sehingga pada pemahaman pajak berasal dari faktor tersebut karena berasal dari lingkungan yang mendorong masyarakat atau para wajib pajak itu mengetahui lebih dalam mengenai perpajakan

Menurut penelitian Melani dan Susanti (2018), "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Prata Sukabumi)" penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan layanan fiskus yang diberikan secara bersamaan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ingra Sovita (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Padang)". Dalam penelitian ini menunjukan pengetahuan pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Padang.

Maria (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus Wajib Pajak orang pribadi KPP Pratama Yogyakarta)." Dalam penelitian ini menunjukan sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan berpengaruh bersama sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dengan Latar belakang yang telah di uraikan sehingga penulis mengambil judul **"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak"**,

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara parsial?
2. Apakah sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara parsial?
3. Apakah pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak berpengaruh secara parsial?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Praktisi

Temuan studi dapat diperhitungkan dan dapat memberikan bantuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran perpajakan masyarakat di wilayah KPP Pratama Sukabumi.

2. Teoritis

Temuan studi dapat memberikan tambahan wawasan serta kajian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.





BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil Uji t di peroleh t_{hitung} sebesar $3.012 > t$ tabel 1,661 dengan tingkat signifikansi $0,003 < 0,05$, Sehingga H_1 diterima. Jadi disimpulkan bahwa, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena hal ini dapat dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak harus ditanamkan oleh wajib pajak, ketika wajib pajak sadar akan hal pembayaran pajaknya maka kepatuhan wajib pajak meningkat.
2. Dari hasil Uji t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $0,496 < t$ tabel 1,661 dengan tingkat signifikansi $0,621 > 0,05$, sehingga H_2 ditolak. Jadi disimpulkan bahwa, Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Dari hasil Uji t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $4.264 > t$ tabel 1,661 dengan tingkat signifikansi $0,00 < 0,05$, sehingga H_3 diterima. Jadi disimpulkan bahwa, Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin tinggi tingkat pemahaman pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan yang sudah ditetapkan tersebut.
4. Dalam hasil Uji F(simultan) bahwa nilai F_{hitung} sebesar 14.941 dan nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga H_4 diterima, Jadi disimpulkan bahwa, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pemahaman Pajak secara sama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak pribadi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini. adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Disebarkan keterbatasan waktu penelitian ini, penelitian ini menggunakan sampel 100 dari populasi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi, sehingga dirasa belum mampu mewakili jumlah wajib pajak yang ada di Sukabumi.
2. Kurangnya data terbaru data wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi
3. Minimnya kajian literatur terdahulu sehingga penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pemaparan hasil temuan,
4. Sampel yang digunakan pada penelitian ini tidak seluruhnya mendapatkan sanksi sehingga penelitian ini belum mampu mewakili wajib pajak yang pernah mendapatkan sanksi.

5.3 Saran

Saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai hasil dari penelitian, pembahasan, Kesimpulan dan keterbatasan diatas adalah:

1. Peneliti selanjutnya
 - Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel untuk mengetahui faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, misalnya tingkat penghasilan pajak, kualitas pelayanan, *E-system*, Sosialisasi Perpajakan dan lainnya.
 - Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambah pada kuesioner sanksi pajak dengan mengetahui bahwa para responden memang benar pernah terkena sanksi.
 - Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambahkan pada kriteria sampel seperti waktu, sampel dan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A. F. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Study Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Probolinggo).
- As' Ari, N. G. (2018). pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64-76.
- Agustina Naibaho, F. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada KPP Pratama Medan Belawan. 110.
- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 107-122.
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2018). Small and medium enterprises (MSMEs) taxpayers compliance in Surabaya, PMK 86/2020 incentive socialization, tax rates and fiscal services. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 349-366.
- Ajzen, Icek, 1991, The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Process, Vol. 50, pp. 179-211.
- Ermawati, N., Afifi, Z., & Belakang, L. (2018). TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI. 978–979.
- Enggini, N., & Adan, L. H. (2021). Pengaruh Njop, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran Dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau Tahun 2020. *ENTRIES*, 3(2), 50-77.
- Hasani, N. A., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Perpajakan, Sistem Pelaporan Menggunakan E-Filling Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non

- Karyawan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Tasikmalaya Periode 2021). *eProceedings of Management*, 10(2).
- Indrayanti, P. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Kota Batam* (Doctoral dissertation, Prodi Akuntansi).
- Kawerang, A. F. F. Z. *PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, E-SYSTEM DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERATING* (Studi Penelitian di Kabupaten Bone) (Bachelor's thesis, FEB UIN JAKARTA).
- Kusmami, L. M. A. (2022). *Pengaruh Kesiapan Teknologi Informasi, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Kepuasan Pengguna pada Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan* (Studi Kasus pada KPP Pratama Sukabumi) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).
- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(1), 01-15.
- Lestari, U. P., Rismawati, R., & Putri, M. A. (2024). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA DEMAK. *Jurnal Bingkai Ekonomi (JBE)*, 9(2), 79-95.
- Mahendra, I. P. A. J., & Budiarta, I. K. (2020). PENGARUH PENERAPAN E-FILLING PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1183.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi ke-19. CV Andi. Yogyakarta.

- Melani, M. M., & Susanti, L. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Sukabumi). *Jurnal Akunida*, 4(1), 47-60.
- Meifari, V. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di Kota Tanjungpinang. *Cash*, 3(01), 39-51.
- Nugroho, Rahman Adi. 2012. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu).” *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.1(2), h.1–11.
- Nurfaujiah, I. (2018). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Sukabumi)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sukabumi).
- Nuriza. (2021). *PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN SISTEM E- FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.*
- Pratama, H. M. (2016). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Penerapan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Soreang)* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Putri, D. O., & Nadi, L. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak:(Studi Kasus Pada Orang Pribadi Di KPP Pratama Depok Sawangan). *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 13(1), 98-103.
- Puspitasari, E. N. D., & Dirman, A. (2024). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *MEDIA AKUNTANSI PERPAJAKAN*, 9(1), 51-57.
- Priambodo, P., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(5).
- Sitorus, Y., & Wardhani, I. I. (2024). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 6376-6384.
- Suharti, S., & Hidayatulloh, A. (2022). Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kinerja Account Representative, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 1-11.
- Wea, M. O. F. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 109-118.
- Yusanty, S. (2018). Analisis Pengaruh Pemahaman dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Orang Pribadi Usahawan (Studi Kasus Pasar Jatinegara Jakarta Timur)/Sylvia Yusanty/34140325/Pembimbing: Prima Apriwenni.
- ZHAFIRI, M. A. (2023). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN DENGAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK SEBAGAI VAIRABEL MODERATING (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA SUKABUMI)* (Doctoral dissertation, Nusa Putra University).

